



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
TAMAN HUTAN RAYA Ir. H. DJUANDA

Komplek Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda No. 99 Dago Pakar, Kabupaten Bandung
Provinsi: Jawa Barat Kode Pos: 40198 Telephone: (022) 2515895 Faksimile: (022) 2507891
Laman: <http://www.tahuradjuanda.jabarprov.go.id> Pos-EI: tahuradjuanda.official@gmail.com

Bandung, 6 November 2024

Nomor : 874/HM.03.05/U.PTHR
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pemotongan Harga Tiket Masuk

Kepada
Yth. Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 Bandung
di - Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 532/PER/IV.4.AU/A/2024 tanggal 5 November 2024 hal seperti pada pokok surat diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kami memberikan izin kepada SD Muhammadiyah 3 Bandung untuk melaksanakan kegiatan di Kawasan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, pada:
 - Hari/Tanggal : Jumat, 8 November 2024
 - Waktu : Pukul 07.30 Wib s.d 10.30 Wib
 - Jumlah Peserta : 87 orang (79 orang Siswa dan 8 orang Pembimbing)
- Kami informasikan tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:
 - Retribusi
 - Tiket masuk : Rp. 17.000/orang/hari
 - Sewa tempat
 - Stage : Rp. 350.000/hari
 - Taman Anggrek : Rp. 350.000/hari
 - Area Flying Fox : Rp. 350.000/hari
 - Lapang Tennis : Rp. 350.000/hari
 - Area Rumput : Rp. 350.000/hari
 - Bersedia dialihkan/pindah lokasi jika sewaktu-waktu dipergunakan untuk acara kedinasan.
- Sesuai dengan hal tersebut diatas, kami memberikan keringanan biaya retribusi tiket masuk Tahura Ir. H. Djuanda untuk:
 - SD Muhammadiyah 3 Bandung dari tarif Rp.17.000/orang/hari menjadi **Rp.11.000/orang/hari.**
- Mekanisme pembayaran biaya retribusi tiket masuk Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:
 - Pembayaran dilakukan pada Loker Resmi Pemungutan Retribusi Tahura Ir. H. Djuanda;
 - Setelah melakukan pembayaran Pengunjung/Rombongan berhak mendapatkan Tanda Bukti berupa Tiket dan/atau Kwitansi pembayaran yang SAH (Tanda Tangan dan CAP) pejabat yang berwenang, sesuai dengan Layanan dan Tarif pada poin 2 dan 3; dan
 - Dimohon agar tidak melakukan pembayaran di luar ketentuan di atas.
- Wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di Tahura Ir. H. Djuanda sebagai berikut:
 - Dilarang membuang sampah sembarangan, menebang pohon, memberikan perlakuan (makan, dll) kepada satwa liar dan kegiatan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan Tahura Ir. H. Djuanda.
 - Dilarang menempelkan papan penunjuk arah untuk kegiatan pada tiang, kayu, jembatan, dan sarana prasarana lainnya yang dapat merusak estetika serta tidak diperbolehkan untuk menempelkan/memaku di pohon.
 - Dilarang merusak atau membawa materi dan specimen (benda, hewan dan tumbuhan) dari kawasan Tahura Ir. H. Djuanda.
 - Dilarang melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan di Tahura Ir. H. Djuanda.
 - Dilarang membawa hewan/binatang peliharaan di Tahura Ir. H. Djuanda.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala UPTD Tahura Ir. H. Djuanda

LUTFI ERIZKA, S.I.Kom
Penata Tk.I

Tembusan Kepada Yth :

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (Sebagai laporan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/1F966ABA93>



1F966ABA93